



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Sudirman No. 1 B Pati 59113
Telp. (0295) 381421 Faks (0295) 381421

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 5817

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
P E R T I W I P A T I

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN PATI

- Membaca** : 1. Surat permohonan Yayasan **Dharma Wanita Persatuan Kab.Pati**
Nomor : **18/Skr.UWP-Kab.Pt/IX/2001** tanggal **5 September 2001**
2. Surat dari Ka **Gabang Distrik Kecamatan**
Nomor : **421.1/549/2002** tanggal **22 Agustus 2002**
Pati
Tentang persetujuan Pendirian Sekolah Swasta
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan **Dharma Wanita Kab.Pati**
dan Taman Kanak – kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995.

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan **DHARMA WANITA**

Alamat **Jl. RA. Kartini No. 24 A Pati**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak

Nama : **PERTIWI**

Alamat **Jl. Dr. Wahidin No. 4 A Pati**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran dari ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P A T I
Pada tanggal 9 September 2002
An. Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Pati
Ka Subdin Dikdasmen



Drs. RIFA'I DARADJAT
Pembina
NIP. 131765512

Tembusan Yth.:

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng.
2. Bupati Pati
3. Camat Pati.....
4. Kepala Cabang ~~Disdiknas Kecamatan~~ Pati •
5. Kepala TK ~~Pertiwi~~ Pati.....